



**PUTUSAN**  
**Nomor .../Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku I;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun 6 Bulan;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

1. Nama lengkap : Anak Pelaku II;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

1. Nama lengkap : Anak Pelaku III;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

1. Nama lengkap : Anak Pelaku IV;
2. Tempat lahir : Cirebon;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Anak ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik untuk Terdakwa I sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023, sedangkan untuk Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum untuk Terdakwa I sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023, sedangkan untuk Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama didampingi oleh Penasihat Ermanto, S.H., Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn tanggal 21 Februari 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orangtua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbn tanggal 16 Februari 2023, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbn tanggal 16 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Jika Kekerasan Yang Dilakukan Itu Menyebabkan Sesuatu Luka Berat"*. Melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP jo UU.RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, dengan demikian Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan Pidana Pembinaan Di Pusat Pelayanan Sosial Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor masing-masing Selama.6 (enam) bulan Dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT, Warna Hitam, Nopol E 2517 DC.  
Dikembalikan Kepada Pemiliknya Atas Nama Saksi Kelvin Halim Anak Dari ANDI Halim.
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA GL 100 Custom, Warna Hitam, Nopol G 5936 ID.  
Dikembalikan Kepada Pemiliknya Atas Nama Saksi ALFITTO IVAN PUTRA Alias PITO Bin (Alm) BAMBANG SUGENG.
  - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Clurit Panjang Sekitar 60 Cm, Yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna hitam dan merah, bersarung kulit warna coklat  
Dirampas Untuk Di Musnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan Para Anak memohon keringanan hukuman dan Para Anak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**Pertama:**

----- Bahwa mereka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama dengan Sdr. AKHMAD SA'FI Als BAOL, Sdr. REVALDO Bin KARIDA (dalam berkas terpisah), Sdr. FAISAL (DPO), Sdr. TEDI (DPO), Sdr. YOGA Als ENKONG (DPO), Sdr. ADITIA (DPO) dan Sdr. SIDIK PRANATA (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Jam 00.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di perempatan Parujakan jalan Parujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon atau setidak-tidaknya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka berat**, perbuatan para Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa III di bonceng Sdr. AHMAD SA'FAI selaku joki mengendarai Honda Beat Nopol E-4763 CC warna biru putih dan di dasbor duduk sdr. YOGA (DPO), yang mana Terdakwa III sudah membawa sarung besi samurai yang diselipkan di baju, sdr. REVALDO selaku joki mengendari honda beat, warna hitam membonceng Terdakwa IV sudah membawa sajam jenis samurai di selipkan di bajunya dan dibelakang ada Terdakwa II menuju daerah Kesunean Kota Cirebon, lalu bertemu dengan Terdakwa I selaku joki dan Sdr. TEDI (DPO) sudah membawa sajam jenis celurit diselipkan dibajunya lalu bergabung setelah dari Kesunean Kota Cirebon langsung muter atau rolling ke arah jalan Yos Sudarso Kota Cirebon menuju sekitar gedung BAT belok kiri ke Jalan Bahagia lurus melewati Stasiun Prujakan Kota Cirebon sesampai di rel kereta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api Parujakan Kota Cirebon ada 2 pengendara sepeda motor yaitu 1 sepeda motor jenis Honda GL 100 Costum/Rakitan warna hitam Nopol G-5936-ID milik sdr, M.Ilyas kendarai sdr. Alfitto Ivan Putra sedang korban sdr.AA Setiawan dibonceng dibelakang, dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol E-2517-DC milik korban sdr. Kelvin dikendarai oleh korban Kelvin, korban sdr. Feri Haryanto dan sdr. M.Ilyas, Mereka bilang kepada rombongan para Anak tersebut dengan kata-kata bahwa " Ayo...sini... sini....sini....sambil tangan menantang kepada rombongan Anak III.BETRAN pada saat muter atau roling tersebut.

Kemudian rombongan para Anak sebanyak 4 (empat) sepeda motor sekitar 11 orang ada yang berboncengan 2 orang dan ada juga yang berboncengan 3 orang tersebut langsung mengejar korban di Jalan Parujakan tepatnya sudah melewati lintasan rel kereta api, lalu Sdr. REVALDO selaku joki mengendarai Honda Beat warna biru putih berboncengan dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II menerima operan dari Terdakwa IV sajam jenis samurai lalu para korban yaitu sdr. Alfitto Ivan Putra, sdr.AA Setiawan, sdr. Kelvin dan sdr. Feri Haryanto di pepet dari arah kanan yang berada di depan, kemudian di susul oleh Sdr. SIDIK PRANATA selaku joki mengendarai sepeda motor honda beat Nopol E-5365-CZ warna hitam Terdakwa I duduk di dasbor dan Sdr. TEDI (DPO) membawa sajam jenis celurit lalu Sdr. FAISAL (DPO) selaku joki mengendari Yamaha Mio J warna merah berboncengan dengan Sdr. ADITIYA (DPO) dan di belakang Sdr. AHMAD SA'FAI selaku joki mengendari sepeda motor Honda Beat biru putih membonceng Sdr. YOGA (DPO) di dasbor dan Terdakwa III di bonceng di belakang sudah membawa sarung besi samuari memepet para korban di belakang lalu tidak lama Sdr. AHMAD SA'FAI selaku joki menendang sepeda motor honda Beat yang dikendarai korban Kelvin dan korban Feri Haryanto sehingga jatuh di aspal, korban Feri Haryanto yang membawa gitar lari lalu di kejar dan di tendang menggunakan kaki kemudian sdr. Feri Haryanto terjatuh dan bangun lagi lalu Terdakwa III mengejar sambil mengeluarkan sarung pipa samurai lalu Terdakwa III bacokkan kepada korban Feri Haryanto membawa gitar tersebut namun korban yang membawa gitar menangkis dengan gitar tersebut lalu gitar terjatuh di lempar oleh korban, lalu Terdakwa III membacokkan sarung pipa stenlis samurai ke arah punggung kanan sebanyak 3 kali bacokkan kepada korban AA,Setiawan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa III, setelah membacok Terdakwa III lari menuju sepeda motor.

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada saat Terdakwa III membacok korban AA,Setiawan, korban juga di bacok dengan clurit oleh sdr. TEDI (DPO) dan Terdakwa II membacokkan sajam jenis samurai ke arah kepala di bawah telinga korban sebanyak 1 kali bacokan setelah kejadian tersebut Terdakwa III dan teman-teman langsung melarikan diri dari tempat kejadian menuju rumah masing-masing. Pada saat kejadian Terdakwa I di amankan pihak kepolisian berikut sajam jenis celurit.

Bahwa peran masing – masing Anak adalah

1. Terdakwa I duduk di dasbor depan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol E-5365-CZ, warna hitam joki Sdr. SIDIK PRANATA dan membonceng Sdr. TEDI yang membawa sajam jenis celurit dan setelah kejadian celurit tersebut diserahkan kepada Terdakwa I.
2. Terdakwa II ketua genk Hellboy, di bonceng Sdr. REVALDO mengendarai (sepeda motor Honda Beat), didepan Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mambawa sajam jenis samurai stenlis besi di selipkan di bajunya dan pada saat kejadian di serahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II pergunakan untuk membacok kepala di bagian belakang telinga korban sebanyak 1 kali bacokan dengan menggukana sajam jenis samurai tersebut dengan tangan kiri Terdakwa III.
3. Terdakwa III membacok sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di tangkis yang ke dua kena di bagian punggung dengan membawa sarung samurai atau pipa besi dipergunakan untuk memukul korban di bagian punggung sebelah kanan dan dipergunakan untuk memukul 1 buah gitar, sehinga rusak gitarnya.
4. Terdakwa IV di bonceng Sdr. Revaldo dengan mengendarai motor Honda Beat, Warna Hitam dan di belakang Terdakwa III ada Terdakwa II dan pada saat kejadian Terdakwa III membawa sajam jenis samurai pipi stenlis, kemudian pada saat kejadian Terdakwa III. serahkan kepada Terdakwa II dan di pergunakan oleh Terdakwa II untuk membacok kepala di belakang telinga sebelah kiri sebanyak 1 kali bacokan, dan Terdakwa III sendiri menginjak-injak sepeda motor korban jenis Castem yang sudah di modifikasi dengan kaki kanan sebanyak 2 kali dan mengambil gitar korban.
5. Sdr. AHMAD SA'FAI Alias BAOL sebagai Joki mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna putih biru dan menendang korban di bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 kali tendangan dengan menggunakan kaki kanannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sdr. REVALDO sebagai Admin Geng Tex As Mundu Pesisir Kab. Cirebon pada saat konten atau perang sebagai Joki mengendarai Sepeda Motor Honda beat warna hitam dan membonceng Terdakwa IV di tengah dan di belakang Terdakwa II, ikut rolling pada saat konten pada saat kejadian mengejar korban dan memepet korban berada di depan.
7. Sdr. SIDIK PRANATA sebagai Joki mengendarai sepeda motor Honda Beat membonceng di depan dasbor Terdakwa I dan di belakang joki ada Sdr. TEDI yang membawa sajam jenis celurit ikut mengejar korban dan memepet korban di tengah.
8. Sdr. TEDI membawa sajam jenis clurit dan pada saat konten di pergunakan untuk membacok korban mengenai bagian kaki dan punggung korban dan menggunakan switer hitam milik Terdakwa I.
9. Sdr. YOGA pada saat kejadian di bonceng oleh Sdr. AHMAD SA'FAI Alias BAOL berada di depan duduk di dasbor.
10. Sdr. FAISAL sebagai joki mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J membonceng Sdr. ADITIYA dan ikut roling dan mengejar korban.
11. Sdr. ADITIYA di bonceng oleh Sdr. FAISAL dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO J ikut roling dan mengejar korban.

Bahwa para Anak ikut Geng Hellboy dari tahun 2020 sampai sekarang ini dan Admin barengan, anggota ada 11 orang diantaranya Terdakwa III, Sdr. REVALDO, Sdr. TEDI, Terdakwa I, Sdr. AHMAD SA'FAI Alias BAOL, Terdakwa II dan Terdakwa IV, Sdr. SIDIK PRANATA dan Sdr. YOGA ikut konten atau perang di jalan Parujakan Kota Cirebon.

Bahwa sebelumnya Geng Hellboy mencari Geng Jamaica, Akun Jamica tersebut orang Kesunean Kota Cirebon yang mana awalnya teman Terdakwa III yaitu sdr. TONI punya 1 unit Handphone di ambil orang Geng Jamica group Kesunean Kota Cirebon pada saat naik sepeda motor lalu mogok di Jalan kemudian langsung di datangi dari Geng Jamaica dipukul dan handphone di ambil, kemudian Terdakwa III dan teman-teman mau mencari Geng Jamica orang Kesunean Kota Cirebon dan mencari hendphone, lalu Terdakwa III dan teman-teman membawa senjata tajam jenis celurit, samurai, dan sarung besi samurai mencari Geng JAMAICA, saat di daerah Kesunean Kota Cirebon Terdakwa III bertemu dengan Sdr. SIDIK PRANATA, Terdakwa I, Sdr. TEDI kemudian di ajak bergabung dan langsung rolling terlebih dahulu kemudian berpapasan dengan para korban di Jalan Parujakan Kota Cirebon .Maksud dan tujuan Terdakwa III dan teman-teman membawa sajam adalah untuk jaga jaga dan untuk menyerang lawan .

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Senjata tajam jenis CR (clurit) yang bawa sdr. Tedi (DPO) adalah milik bersama diantaranya : Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, sdr. Revaldo Bin Karida Sdr. TEDI, Sdr. Yoga Als Engkong membelinya secara iuran atau patungan masing-masing orang dikenakan ada yang Rp. 10.000,- kecuali sdr. Revaldo iuran Rp. 20.000, karena harga clurit sebesar Rp. 80.000,-  
Bahwa akibat perbuatan para Anak saksi korban mengalami luka-luka yakni :

Hasil Pemeriksaan :

- Di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan, terdapat luka robek dengan panjang ukuran  $\pm 14$  cm kedalam  $\pm 2,5$  cm, bentuk jelas, batas tegas.
- Di punggung sebelah kanan  $\pm 5$  cm dari puncak pundak kanan ke arah bawah terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm bentuk jelas batas tegas

Kesimpulan .

Kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tajam.

Sesuai Visum Et Repertum Rumah Pelabuhan Cirebon nomor : KS.55/I/14/RSP.CBN-2023 yang ditanda tangani oleh dokter Rilda Citra Januari tanggal 13 Februari 2023.

Bahwa akibat perbuatan para Anak saksi korban mengalami luka-luka yakni :

Hasil Pemeriksaan luar :

- Di punggung kaki kiri  $\pm 10$  cm dari ujung jari jempol kaki kiri ke arah atas, terdapat luka robek dengan ukuran  $\pm 4 \times 2,5$  cm bentuk tidak jelas, batas tegas.
- Di punggung kaki kiri  $\pm 6$  cm dari ujung jari jempol kaki kiri ke arah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran  $\pm 3 \times 2$  cm bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.
- Di punggung belakang sebelah kiri  $\pm 6$  cm dari garis tengah tubuh ke arah kiri terdapat luka lecet geser dengan ukuran  $\pm 10 \times 7$  cm, bentuk tidak jelas batas tidak jelas.

Kesimpulan

Kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan trauma tajam.

Sesuai Visum Et Repertum Rumah Pelabuhan Cirebon nomor : KS.55/I/15/RSP.CBN-2023 yang ditanda tangani oleh dokter Rilda Citra Januari tanggal 13 .Februari 2023.

Dan saksi korban FERI HARYANTO pengakuannya mengalami : Luka dibagian jari tengah dan jari manis kaki kiri dan luka memar di bagian paha kiri.





Bahwa akibat perbuatan para Anak barang berupa : 1 (satu) buah gitar dan 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna hitam Nopol E-2517-DC milik korban sdr. Kelvin mengalami kerusakan karena di dorong dan terjatuh lalu di injak injak para Anak sehingga sepeda motor tersebut rusak sistem pengereman belakang jadi macet serta body sepeda motor bagian bawah pecah, lecet sedangkan gitar rusak dan hilang.

----- Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP jo UU.RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak -----

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa mereka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama dengan Sdr. AKHMAD SA'FI Als BAOL, Sdr. REVALDO Bin KARIDA (dalam berkas terpisah), Sdr. FAISAL (DPO), Sdr. TEDI (DPO), Sdr. YOGA Als ENKONG (DPO), Sdr. ADITIA (DPO) dan Sdr. SIDIK PRANATA (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Jam 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di perempatan Parujakan jalan Parujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka***, perbuatan para Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa III di bonceng Sdr. AHMAD SA'FAI selaku joki mengendarai Honda Beat Nopol E-4763 CC warna biru putih dan di dasbor duduk sdr. YOGA (DPO), yang mana Terdakwa III sudah membawa sarung besi samurai yang diselipkan di baju, sdr. REVALDO selaku joki mengendarai honda beat, warna hitam membonceng Terdakwa IV sudah membawa sajam jenis samurai di selipkan di bajunya dan dibelakang ada Terdakwa II menuju daerah Kesunean Kota Cirebon, lalu bertemu dengan Terdakwa I selaku joki dan Sdr. TEDI (DPO) sudah membawa sajam jenis celurit diselipkan dibajunya lalu bergabung setelah dari Kesunean Kota Cirebon langsung muter atau rolling ke arah jalan Yos Sudarso Kota Cirebon menuju sekitar gedung BAT belok kiri ke Jalan Bahagia lurus melewati Stasiun Prujakan Kota Cirebon sesampai di rel kereta api Parujakan Kota Cirebon ada 2 pengendara sepeda motor yaitu 1 sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Honda GL 100 Costum/Rakitan warna hitam Nopol G-5936-ID milik sdr, M.Ilyas kendarai sdr. Alfitto Ivan Putra sedang korban sdr.AA Setiawan dibonceng dibelakang, dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol E-2517-DC milik korban sdr. Kelvin dikendarai oleh korban Kelvin, korban sdr. Feri Haryanto dan sdr. M.Ilyas, Mereka bilang kepada rombongan para Anak tersebut dengan kata-kata bahwa " Ayo...sini... sini....sini....sambil tangan menantang kepada rombongan Anak III.BETRAN pada saat muter atau roling tersebut.

Kemudian rombongan para Anak sebanyak 4 (empat) sepeda motor sekitar 11 orang ada yang berboncengan 2 orang dan ada juga yang berboncengan 3 orang tersebut langsung mengejar korban di Jalan Parujakan tepatnya sudah melewati lintasan rel kereta api, lalu Sdr. REVALDO selaku joki mengendarai Honda Beat warna biru putih berboncengan dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II menerima operan dari Terdakwa IV sajam jenis samurai lalu para korban yaitu sdr. Alfitto Ivan Putra, sdr.AA Setiawan, sdr. Kelvin dan sdr. Feri Haryanto di pepet dari arah kanan yang berada di depan, kemudian di susul oleh Sdr. SIDIK PRANATA selaku joki mengendarai sepeda motor honda beat Nopol E-5365-CZ warna hitam Terdakwa I duduk di dasbor dan Sdr. TEDI (DPO) membawa sajam jenis celurit lalu Sdr. FAISAL (DPO) selaku joki mengendari Yamaha Mio J warna merah berboncengan dengan Sdr. ADITIYA (DPO) dan di belakang Sdr. AHMAD SA'FAI selaku joki mengendari sepeda motor Honda Beat biru putih membonceng Sdr. YOGA (DPO) di dasbor dan Terdakwa III di bonceng di belakang sudah membawa sarung besi samurai memepet para korban di belakang lalu tidak lama Sdr. AHMAD SA'FAI selaku joki menendang sepeda motor honda Beat yang dikendarai korban Kelvin dan korban Feri Haryanto sehingga jatuh di aspal, korban Feri Haryanto yang membawa gitar lari lalu di kejar dan di tendang menggunakan kaki kemudian sdr. Feri Haryanto terjatuh dan bangun lagi lalu Terdakwa III mengejar sambil mengeluarkan sarung pipa samurai lalu Terdakwa III bacokkan kepada korban Feri Haryanto membawa gitar tersebut namun korban yang membawa gitar menangkis dengan gitar tersebut lalu gitar terjatuh di lempar oleh korban, lalu Terdakwa III membacokkan sarung pipa stenlis samurai ke arah punggung kanan sebanyak 3 kali bacokkan kepada korban AA,Setiawan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa III, setelah membacok Terdakwa III lari menuju sepeda motor.

Bahwa pada saat Terdakwa III membacok korban AA,Setiawan, korban juga di bacok dengan clurit oleh sdr. TEDI (DPO) dan Terdakwa II membacokkan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sajam jenis samurai ke arah kepala di bawah telinga korban sebanyak 1 kali bacokan setelah kejadian tersebut Terdakwa III dan teman-teman langsung melarikan diri dari tempat kejadian menuju rumah masing-masing. Pada saat kejadian Terdakwa I di amankan pihak kepolisian berikut sajam jenis celurit.

Bahwa peran masing – masing Anak adalah

1. Terdakwa I duduk di dasbor depan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol E-5365-CZ, warna hitam joki Sdr. SIDIK PRANATA dan membonceng Sdr. TEDI yang membawa sajam jenis celurit dan setelah kejadian celurit tersebut diserahkan kepada Terdakwa I.
2. Terdakwa II ketua genk Hellboy, di bonceng Sdr. REVALDO mengendarai (sepeda motor Honda Beat), didepan Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mambawa sajam jenis samurai stenlis besi di selipkan di bajunya dan pada saat kejadian di serahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II perggunakan untuk membacok kepala di bagian belakang telinga korban sebanyak 1 kali bacokan dengan menggukana sajam jenis samurai tersebut dengan tangan kiri Terdakwa III.
3. Terdakwa III membacok sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di tangkis yang ke dua kena di bagian punggung dengan membawa sarung samurai atau pipa besi dipergunakan untuk memukul korban di bagian punggung sebelah kanan dan dipergunakan untuk memukul 1 buah gitar, sehinga rusak gitarnya.
4. Terdakwa IV di bonceng Sdr. Revaldo dengan mengendarai motor Honda Beat, Warna Hitam dan di belakang Terdakwa III ada Terdakwa II dan pada saat kejadian Terdakwa III membawa sajam jenis samurai pipi stenlis, kemudian pada saat kejadian Terdakwa III. serahkan kepada Terdakwa II dan di pergunka oleh Terdakwa II untuk membacok kepala di belakang telinga sebelah kiri sebanyak 1 kali bacokan, dan Terdakwa III sendiri menginjak-injak sepeda motor korban jenis Castem yang sudah di modifikasi dengan kaki kanan sebanyak 2 kali dan mengambil gitar korban.
5. Sdr. AHMAD SA'FAI Alias BAOL sebagai Joki mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna putih biru dan menendang korban di bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 kali tendangan dengan menggunakan kaki kanannya.
6. Sdr. REVALDO sebagai Admin Geng Tex As Mundu Pesisir Kab. Cirebon pada saat konten atau perang sebagai Joki mengendarai Sepeda Motor Honda beat warna hitam dan membonceng Terdakwa IV di tengah dan di



belakang Terdakwa II, ikut rolling pada saat konten pada saat kejadian mengejar korban dan memepet korban berada di depan.

7. Sdr. SIDIK PRANATA sebagai Joki mengendarai sepeda motor Honda Beat membonceng di depan dasbor Terdakwa I dan di belakang joki ada Sdr. TEDI yang membawa sajam jenis celurit ikut mengejar korban dan memepet korban di tengah.
8. Sdr. TEDI membawa sajam jenis clurit dan pada saat konten di pergunakan untuk membacok korban mengenai bagian kaki dan punggung korban dan menggunakan switer hitam milik Terdakwa I.
9. Sdr. YOGA pada saat kejadian di bonceng oleh Sdr. AHMAD SA'FAI Alias BAOL berada di depan duduk di dasbor.
10. Sdr. FAISAL sebagai joki mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J membonceng Sdr. ADITIYA dan ikut roling dan mengejar korban.
11. Sdr. ADITIYA di bonceng oleh Sdr. FAISAL dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO J ikut roling dan mengejar korban.

Bahwa para Anak ikut Geng Hellboy dari tahun 2020 sampai sekarang ini dan Admin barengan, anggota ada 11 orang diantaranya Terdakwa III, Sdr. REVALDO, Sdr. TEDI, Terdakwa I, Sdr. AHMAD SA'FAI Alias BAOL, Terdakwa II dan Terdakwa IV, Sdr. SIDIK PRANATA dan Sdr. YOGA ikut konten atau perang di jalan Parujakan Kota Cirebon.

Bahwa sebelumnya Geng Hellboy mencari Geng Jamaica, Akun Jamica tersebut orang Kesunean Kota Cirebon yang mana awalnya teman Terdakwa III yaitu sdr. TONI punya 1 unit Handphone di ambil orang Geng Jamica group Kesunean Kota Cirebon pada saat naik sepeda motor lalu mogok di Jalan kemudian langsung di datangi dari Geng Jamaica dipukulin dan handphone di ambil, kemudian Terdakwa III dan teman-teman mau mencari Geng Jamica orang Kesunean Kota Cirebon dan mencari hendphone, lalu Terdakwa III dan teman-teman membawa senjata tajam jenis celurit, samurai, dan sarung besi samurai mencari Geng JAMAICA, saat di daerah Kesunean Kota Cirebon Terdakwa III bertemu dengan Sdr. SIDIK PRANATA, Terdakwa I, Sdr. TEDI kemudian di ajak bergabung dan langsung rolling terlebih dahulu kemudian berpapasan dengan para korban di Jalan Parujakan Kota Cirebon. Maksud dan tujuan Terdakwa III dan teman-teman membawa sajam adalah untuk jaga jaga dan untuk menyerang lawan.

Bahwa Senjata tajam jenis CR (clurit) yang bawa sdr. Tedi (DPO) adalah milik bersama diantaranya : Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, sdr. Revaldo Bin Karida Sdr. TEDI, Sdr. Yoga Als Engkong membelinya secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iuran atau patungan masing-masing orang dikenakan ada yang Rp. 10.000,- kecuali sdr. Revaldo iuran Rp. 20.000, karena harga clurit sebesar Rp. 80.000,-  
Bahwa akibat perbuatan para Anak saksi korban mengalami luka-luka yakni :

Hasil Pemeriksaan :

- Di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan, terdapat luka robek dengan panjang ukuran  $\pm 14$  cm kedalaman  $\pm 2,5$  cm, bentuk jelas, batas tegas.
- Di punggung sebelah kanan  $\pm 5$  cm dari puncak pundak kanan ke arah bawah terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm bentuk jelas batas tegas

Kesimpulan .

Kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tajam.

Sesuai Visum Et Repertum Rumah Pelabuhan Cirebon nomor : KS.55/I/14/RSP.CBN-2023 yang ditanda tangani oleh dokter Rilda Citra Januari tanggal 13 Februari 2023.

Bahwa akibat perbuatan para Anak saksi korban mengalami luka-luka yakni :

Hasil Pemeriksaan luar :

- Di punggung kaki kiri  $\pm 10$  cm dari ujung jari jempol kaki kiri ke arah atas, terdapat luka robek dengan ukuran  $\pm 4 \times 2,5$  cm bentuk tidak jelas, batas tegas.
- Di punggung kaki kiri  $\pm 6$  cm dari ujung jari jempol kaki kiri ke arah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran  $\pm 3 \times 2$  cm bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.
- Di punggung belakang sebelah kiri  $\pm 6$  cm dari garis tengah tubuh ke arah kiri terdapat luka lecet geser dengan ukuran  $\pm 10 \times 7$  cm, bentuk tidak jelas batas tidak jelas.

Kesimpulan

Kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan trauma tajam.

Sesuai Visum Et Repertum Rumah Pelabuhan Cirebon nomor : KS.55/I/15/RSP.CBN-2023 yang ditanda tangani oleh dokter Rilda Citra Januari tanggal 13 .Februari 2023.

Dan saksi korban FERI HARYANTO pengakuannya mengalami : Luka dibagian jari tengah dan jari manis kaki kiri dan luka memar di bagian paha kiri.

Bahwa akibat perbuatan para Anak barang berupa : 1 (satu) buah gitar dan 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna hitam Nopol E-2517-DC milik korban sdr. Kelvin mengalami kerusakan karena di dorong dan terjatuh lalu di injak injak





para Anak sehingga sepeda motor tersebut rusak sistem pengereman belakang jadi macet serta body sepeda motor bagian bawah pecah, lecet sedangkan gitar rusak dan hilang.

----- Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP jo UU.RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AA Setiawan Bin Wahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan karena Saksi yang menjadi korban atas penyerangan yang dilakukan Para Anak dan teman-teman Para Anak;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, di Jalan Prujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
  - Bahwa yang menjadi korban pada saat itu yaitu Saksi, saksi Kevin, dan saksi Feri Haryanto, pada saat itu pelakunya ada 11 (sebelas) orang dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan yang membawa senjata tajam berjumlah 2 (dua) orang;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan 2 (dua) orang korban luka dan 1 (satu) orang lainnya yang bernama Saksi MUHAMMAD ILYAS BAKHTIAR Alias ILYAS dan teman Saksi berjumlah 4 (empat) orang sedang mengendarai sepeda motor, dengan menggunakan 2 sepeda motor Jenis HONDA BEAT, Warna Hitam Nopol E 2517 DC Dan HONDA GL 100 COSTUM, Warna Hitam, Nopol G 5936 ID dengan tujuan akan pulang kerumah sehabis bekerja (sebagai pengamen);
  - Bahwa Sepeda Motor Jenis HONDA GL 100 COSTUM, Warna Hitam, Nopol G 5936 ID Milik Saksi M. ILYAS BAKHTIAR, dikemudikan oleh Saksi ALFITTO IVAN PUTRA Alias PITO (Joki) dan Saksi bonceng;
  - Bahwa Sepeda Motor HONDA BEAT, Warna Hitam Nopol E 2517 DC, Milik Saksi KELVIN, yang mengendarai Saksi KELVIN, Saksi FERI HARYANTO (Posisi didepan) Dan Yang di bonceng Saksi M. ILYAS BAKHTIAR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembacokan kepada Saksi dengan menggunakan sebila samurai tersebut yang Saksi ingat sebanyak 4 (empat) kali, 1 (satu) kali pada saat Saksi masih berada di atas motor, yang kedua dan ketiga pada saat Saksi baru berdiri dari jatuh (tidak kena, berhasil saya tangkis dengan menggunakan gitar yang saya bawa yang kemudian saya lempar) yang ke 4 (empat) pada saat Saksi berdiri dan akan menyelamatkan diri (Saksi dibacok dengan sebila samurai) dan pada saat itu pelaku melakukan pembacokan dari jarak yang sangat dekat kurang lebih  $\frac{1}{2}$  meter yang pertama mengenai bagian punggung belakang dan yang kedua mengenai bagian leher belakang tepatnya di belakang telinga sebelah kanan, namun Saksi tidak tahu berapa kali teman Saksi yaitu Saksi KELVIN dibacok oleh para pelaku tersebut namun dari luka dibagian kaki kanan seperti luka dari sabetan clurit;
- Bahwa Para Anak pada saat melakukan pembacokan dengan menggunakan tenaga yang sangat kuat dan pada saat itu Saksi bersama dengan teman – teman Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu Para Anak sempat melakukan pengejaran terhadap Saksi dan Saksi KELVIN HALIM yang lari paling belakang sampai kemudian melakukan pembacokan namun tidak mengejar sampai masuk ke Kampung Pekalangan Kota Cirebon;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut Saksi Luka di bagian leher belakang tepatnya telinga sebelah kanan akibat sabetan sebila samurai, luka dibagian punggung kanan akibat sabetan sebila clurit dan Luka lecet di bagian lengan tangan kanan dan lutut kanan akibat terjatuh pada saat berusaha menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi KELVIN HALIM, luka dibagian lutut kanan dan kiri, pergelangan kaki kiri (terkena sajam clurit) dan kanan, pinggang belakang kiri dan memar paha kanan;
- Bahwa Saksi FERI HARYANTO, luka dibagian jari tengah dan jari manis kaki kiri dan luka memar di bagian paha kiri (karena terjatuh);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dirawat inap di RS. Pelabuhan Kota Cirebon bersama dengan korban Saksi KELVIN sampai sekarang namun Saksi KELVIN pada hari Selasa 21 Januari 2023 keluar (pulang) dari RS. Pelabuhan Kota Cirebon untuk berobat jalan sementara Saksi FERI setelah dilakukan perawatan bisa pulang ke rumahnya, namun baik Saksi maupun Saksi KELVIN dan Saksi FERI belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian peran saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah sebagai berikut Saksi masih ingat Ketuju orang tersebut yang melakukan perbuatan tersebut dan pada saat kejadian ada dilokasi dan Saksi mengetahui nama ketujuh orang tersebut setelah dikantor polisi dimana Para Anak tersebut berjumlah semuanya 11 (sebelas) orang mengendarai 4 (empat) motor berboncengan, dengan pelaku yang membawa senjata tajam jenis Clurit dibonceng oleh sdr, SIDIK dengan berboncengan Terdakwa I akan kecil yang Saksi maksud yang duduk di depan sepeda motor tersebut dan sempat turun berteriak-teriak ke arah Saksi dan teman Saksi namun tidak sentuhan fisik dan yang bernama saksi SIDIK hanya bersiap di sepeda motornya saja, ketiganya menggunakan sepeda motor HONDA BEAT, Warna Hitam, sementara pelaku Terdakwa II yang berboncengan dengan saksi, REVALDO dan Terdakwa IV menggunakan motor honda beat warna ping hitam yang dikemudikan oleh saksi REVALDO, Anak SOLEMAN duduk di depan dan Anak, EGA PRAMANA membawa sebila samurai yang melakukan pembacokan terhadap Saksi, sementara saudara, AHMAD SAAFI mengemudikan motor honda beat biru putih dengan membonceng saudara, YOGA dan Terdakwa III SURYANDI yang membawa pipa besi bulet sarung samurai yang dipukulkan ke bagian punggung Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan Sesuai Visum Et Repertum Rumah Pelabuhan Cirebon nomor : KS.55/I/14/RSP.CBN-2023 yang ditanda tangani oleh dokter Rilda Citra Januari tanggal 13 Februari 2023;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Anak saksi korban AA. Setiawan Bin Wahidin mengalami luka-luka dengan Hasil Pemeriksaan di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan, terdapat luka robek dengan panjang ukuran  $\pm$  14 cm kedalaman  $\pm$  2,5 cm, bentuk jelas, batas tegas, di punggung sebelah kanan  $\pm$  5 cm dari puncak pundak kanan kearah bawah terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm bentuk jelas batas tegas, dengan Kesimpulan kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tajam;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Kelvin Halim Anak dari Andi Halim, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah korban tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, Sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Prujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pengeroyokan tersebut adalah Saksi AA SETIAWAN BIN WAHIDIN, Saksi, dan Saksi FERI HARYANTO. Dan yang diduga pelakunya berjumlah sekitar 11 (sebelas) orang dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan yang Saksi lihat pelaku yang membawa senjata tajam berjumlah 2 (dua) orang berupa sebila samurai dan sebila clurit serta 1 (satu) orang membawa sarung samurai (terbuat dari pipa besi bulat) dan Saksi dengan korban lainnya tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman satu kampung sementara dengan para pelaku Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama 2 (saksi) orang korban luka dan 1 (satu) orang lainnya yang bernama Saksi MUHAMMAD ILYAS BAKHTIAR Alias ILYAS Saksi dan teman Saksi berjumlah 4 (empat) orang sedang mengendarai sepeda motor, dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor Jenis HONDA BEAT, Warna Hitam Nopol E 2517 DC Dan HONDA GL 100 COSTUM, Warna Hitam, Nopol G 5936 ID dengan tujuan akan pulang kerumah sehabis bekerja (sebagai pengamen);
- Bahwa Sepeda Motor Jenis HONDA GL 100 COSTUM, Warna Hitam, Nopol G 5936 ID Milik Saksi M. ILYAS BAKHTIAR, dikemudikan oleh Saksi ALFITTO IVAN PUTRA Alias PITO (Joki) dan Saksi AA SETIAWAN bonceng;
- Bahwa Sepeda Motor HONDA BEAT, Warna Hitam Nopol E 2517 DC, Milik Saksi KELVIN, yang mengendarai Saksi KELVIN, Saksi FERI HARYANTO (Posisi didepan) dan yang di bonceng Saksi M. ILYAS BAKHTIAR;
- Bahwa Anak (Ega) yang melakukan pembacokan kepada Saksi AA SETIAWAN dengan menggunakan sebila samurai tersebut yang Saksi ingat sebanyak 4 (empat) kali, 1 (satu) kali pada saat masih berada di atas motor, yang kedua dan ketiga pada saat baru berdiri dari jatuh (tidak kena, berhasil ditangkis dengan menggunakan gitar yang dibawanya yang kemudian dilemparkan) yang ke 4 (empat) pada saat berdiri dan akan menyelamatkan diri (dibacok dengan sebila samurai) dan pada saat itu pelaku melakukan pembacokan dari jarak yang sangat dekat kurang lebih  $\frac{1}{2}$  meter yang pertama mengenai bagian punggung belakang dan yang kedua mengenai

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn



bagian leher belakang tepatnya di belakang telinga sebelah kanan, dan Saksi sendiri dibacok oleh pelaku dibagian kaki kanan dengan menggunakan clurit;

- Bahwa Para Anak pada saat melakukan pembacokan dengan menggunakan tenaga yang sangat kuat dan pada saat itu Saksi bersama dengan teman – teman Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu Para Anak sempat melakukan pengejaran terhadap Saksi dan teman-teman Saksi yang lari paling belakang sampai kemudian melakukan pembacokan namun tidak mengejar sampai masuk ke Kampung Pekalangan Kota Cirebon;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut Saksi AA SETIAWAN Luka di bagian leher belakang tepatnya telinga sebelah kanan akibat sabetan sebila samurai, luka dibagian punggung kanan akibat sabetan sebila clurit dan luka lecet di bagian lengan tangan kanan dan lulut kanan akibat terjatuh pada saat berusaha menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi, luka dibagian lutut kanan dan kiri, pergelangan kaki kiri (terkena sajam clurit) dan kanan, pinggang belakang kiri dan memar paha kanan;
- Bahwa Saksi FERI HARYANTO, luka dibagian jari tengah dan jari manis kaki kiri dan luka memar di bagian paha kiri (karena terjatuh);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi AA SETIAWAN masih dirawat inap di RS. Pelabuhan Kota Cirebon sampai sekarang namun Saksi pada hari Selasa 31 Januari 2023 keluar (pulang) dari RS. Pelabuhan Kota Cirebon untuk berobat jalan sementara Saksi FERI setelah dilakukan perawatan bisa pulang ke rumahnya, namun baik Saksi maupun Saksi AA SETIAWAN dan Saksi FERI belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pembagian peran saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah sebagai berikut Saksi masih ingat ketujuh orang tersebut yang melakukan perbuatan tersebut dan pada saat kejadian ada dilokasi dan Saksi mengetahui nama ketujuh orang tersebut setelah dikantor polisi dimana Para Anak tersebut berjumlah semuanya 11 (sebelas) orang mengendarai 4 (empat) motor berboncengan, dengan pelaku yang membawa senjata tajam jenis Clurit dibonceng oleh saksi SIDIK dengan berboncengan Terdakwa I, dimana yang duduk di depan sepeda motor tersebut dan sempat turun berteriak-teriak ke arah Saksi dan teman Saksi namun tidak sentuhan fisik dan yang bernama Saksi SIDIK hanya bersiap di sepeda motornya saja, ketiganya menggunakan sepeda motor HONDA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEAT, Warna Hitam, sementara pelaku Terdakwa II yang berboncengan dengan Saksi REVALDO dan Terdakwa IV menggunakan motor honda beat warna ping hitam yang dikemudikan oleh Saksi REVALDO, Terdakwa IV duduk di depan dan Terdakwa I membawa sebila samurai yang melakukan pembacokan terhadap Saksi, sementara Saksi AHMAD SAAFI mengemudikan motor honda beat biru putih dengan membonceng saudara YOGA dan Terdakwa III yang membawa pipa besi bulet sarung samurai yang dipukulkan ke bagian punggung Saksi;

- Bahwa Sesuai Visum Et Repertum Rumah Pelabuhan Cirebon Nomor: KS.55/I/15/RSP.CBN-2023 yang ditanda tangani oleh dokter Rilda Citra Januari tanggal 13 .Februari 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, saksi Kelvin Halim mengalami luka-luka yakni Hasil Pemeriksaan luar, di punggung kaki kiri  $\pm 10$  cm dari ujung jari jempol kaki kiri ke arah atas, terdapat luka robek dengan ukuran  $\pm 4 \times 2,5$  cm bentuk tidak jelas, batas tegas, di punggung kaki kiri  $\pm 6$  cm dari ujung jari jempol kaki kiri ke arah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran  $\pm 3 \times 2$  cm bentuk tidak jelas, batas tidak jelas, di punggung belakang sebelah kiri  $\pm 6$  cm dari garis tengah tubuh ke arah kiri terdapat luka lecet geser dengan ukuran  $\pm 10 \times 7$  cm, bentuk tidak jelas batas tidak jelas, Kesimpulan kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan trauma tajam;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Feri Haryanto Alias Feri Bin Tarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat Saksi kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, Sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Prujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi AA SETIAWAN BIN WAHIDIN, Saksi KELVIN HALIM, dan Saksi FERI HARYANTO, dan yang diduga pelakunya berjumlah sekitar 11 (sebelas)orang dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan yang Saksi lihat pelaku yang membawa senjata tajam berjumlah 2 (dua) orang berupa sebila samurai dan sebila clurit serta 1 (satu) orang membawa

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung samurai (terbuat dari pipa besi bulat) dan Saksi dengan korban lainnya tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman satu kampung sementara dengan para pelaku Saksi tidak kenal;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi, Saksi AA SETIAWAN, Saksi KELVIN HALIM, Saksi ALFITO, ILYAS berangkat dari rumah dengan berboncengan sepeda motor, Saksi, Saksi KELVIN HALIM, Saksi ILYAS bonceng tiga, Saksi AA SETIAWAN sama Saksi ALFITO berboncengan tujuan ngamen di daerah TUPAREV tapi sebelumnya ngamen di BAT langsung ke daerah Tuparev, sekitar pukul 22.00 Wib, kemudian Saksi dan teman-teman menitipkan motor di angkringan kemudian Saksi ngamen dari warung ke warung sekitar pukul 24.00 Wib Saksi dan yang lain pulang dari TUPAREV kemudian ke jalan tentara pelajar kemudian ke arah parujakan pas di rel kereta api ketemu dengan rombongan anak-anak bermotor kemudian diantaranya ada yang mengacungkan senjata tajam celurit menyuruh berhenti dan bilang kami dari kelompok TEXSAS namun Saksi dan yang teman Saksi tidak menghiraukan, Saksi dan teman Saksi jalan tidak tahu dari arah belakang kelompok motor tersebut mengejar Saksi pas arah belok ke Jalan Pandesan motor Saksi di tendang dan menyenggol trotoar kemudian Saksi, Saksi KELVIN dan Saksi ILYAS jatuh kemudian jari kaki Saksi ngebentur trotoar dan paha kiri kena trotoar dan dari kelompok bermotor tersebut ada yang mengacungkan senjata tajam kemudian Saksi lari ke arah Pandesan, untuk Saksi AA SETIAWAN, Saksi KELVIN HALIM dan Saksi ILYAS lari berbalik arah ke Jalan Parujakan kemudian sekitar 10 Menit Saksi balik lagi untuk mengecek lagi ternyata ditempat kejadian sudah banyak polisi berpakaian dinas Saksi melihat Saksi KELVIN HALIM mengalami luka bacok di kaki kiri, Saksi AA SETIAWAN kena luka bacok di belakang telinga, kemudian Saksi, Saksi AA, SETIAWAN dan Saksi KELVIN HALIM dibawa ke Rumah Sakit Pelabuhan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka di jari kaki dan paha sebelah kiri akibat motor Saksi di tendang oleh pelaku dan jatuh mengenai trotoar, sedangkan Saksi KELVIN HALIM mengalami luka bacok bagian kaki sebelah kiri dan pinggang memar dan Saksi AA SETIAWAN mengalami luka sabetan senjata tajam dibagian kepala bagian telinga belakang, luka bacok di bagian punggung, Sedangkan Saksi ALFITO tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Muhammad Ilyas Bakhtiar Alias Ilyas Bin Achmad Sachu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dimintai keterangannya karena Saksi dan teman Saksi yaitu, Saksi AA SETIAWAN, Saksi KELVIN HALIM, Saksi FERI, Dan Saksi ALFITO telah menjadi korban pengeroyokan;
  - Bahwa yang mengalami luka yaitu Saksi AA SETIAWAN, Saksi KELVIN HALIM dan Saksi FERI HARYANTO, dimana pelakunya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan yang saya lihat pelaku yang membawa senjata tajam 2 (dua) orang Clurit Dan Samurai;
  - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Prujakan Kelurahan Pekalongan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi FERI HARYANTO mengalami luka di jari kaki dan paha sebelah kiri akibat motor Saksi di tendang oleh pelaku dan jatuh mengenai trotoar;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi KELVIN HALIM mengalami luka bacok bagian kaki sebelah kiri dan pinggang memar;
  - Bahwa Saksi juga mengetahui kalau Saksi AA SETIAWAN mengalami luka sabetan senjata tajam dibagian kepala bagian telinga belakang, luka bacok di bagian punggung, Sedangkan Saksi ALFITO tidak mengalami luka-luka;
  - Bahwa pelaku yang membawa Clurit menggunakan sepeda motor HONDA BEAT, Warna Hitam berbonceng 3 (tiga) yang Saksi ketahui yang paling depan seperti anak di bawah umur menggunakan sweter hitam dan yang mengemudikannya menggunakan sweter biru gelap yang membawa Clurit Menggunakan Sweter Putih;
  - Bahwa pelaku yang membawa Samurai menggunakan kaos berwarna biru dan menggunakan sepeda motor matic, di bonceng oleh jokinya Saksi tidak memperhatikan;
  - Bahwa untuk Saksi AA SETIAWAN yang Saksi ketahui mengalami luka berat dan akan dilakukan operasi saat ini masih dalam perawatan di Rs. Pelabuhan Kota Cirebon, sedangkan untuk Saksi KELVIN masih menjalani rawat inap di Rs. Pelabuhan dan Saksi FERI setelah dilakukan perawatan

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa pulang ke rumahnya, namun ketiganya masih belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Alfitto Ivan Putra Alias Pito Bin Bambang Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya karena Saksi dan teman Saksi yaitu, Saksi AA SETIAWAN, Saksi KELVIN HALIM, Saksi FERI, dan Saksi MUHAMMAD ILYAS telah menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban luka yaitu Saksi AA SETIAWAN, Saksi KELVIN HALIM da, Saksi FERI HARYANTO, dimana pelakunya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan yang saya lihat pelaku yang membawa senjata tajam 2 (dua) orang Clurit dan Samurai;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Prujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi FERI HARYANTO mengalami luka di jari kaki dan paha sebelah kiri akibat motor Saksi di tendang oleh pelaku dan jatuh mengenai trotoar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama 3 (tiga) orang korban luka dan 1 (satu) orang lainnya yang bernama Saksi MUHAMMAD ILYAS BAKHTIAR, Saksi dan teman Saksi berjumlah 5 (lima) orang, dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor Jenis HONDA BEAT, Warna Hitam Nopol E 2517 DC Dan HONDA GL 100 CUSTEM, Warna Hitam, Nopol G 5936 ID;
- Bahwa Saksi KELVIN HALIM mengalami luka bacok bagian kaki sebelah kiri dan pinggang memar;
- Bahwa Saksi AA SETIAWAN mengalami luka sabetan senjata tajam dibagian kepala bagian telinga belakang, luka bacok di bagian punggung, Sedangkan Saksi ALFITO, tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa pelaku yang membawa Clurit menggunakan sepeda motor HONDA BEAT, Warna Hitam berbonceng 3 yang saya ketahui yang paling depan seperti anak di bawah umur menggunakan sweter hitam dan yang



mengemudikannya menggunakan sweter biru gelap yang membawa Clurit  
Menggunakan Sweter Putih;

- Bahwa Pelaku yang membawa Samurai menggunakan kaos berwarna biru dan menggunakan sepeda motor matic, di bonceng oleh jokinya Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa dari kelompok anak tidak ada yang melakukan perlawanan, karena takut para pelaku membawa senjata tajam;
- Bahwa Untuk Saksi AA SETIAWAN yang Saksi ketahui mengalami luka berat dan akan dilakukan operasi saat ini masih dalam perawatan di Rs. Pelabuhan Kota Cirebon, Untuk Saksi KELVIN masih menjalani rawat inap di Rs. Pelabuhan Dan Saksi FERI setelah dilakukan perawatan bisa pulang ke rumahnya, namun ketiganya masih belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sidik Pranata Bin Alim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya karena Saksi dan teman Saksi telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi AA SETIAWAN, Saksi KELVIN HALIM, Saksi FERI, Dan Saksi MUHAMMAD ILYAS;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa yang menjadi korban sekitar 5 (lima) orang dengan menggunakan 2 (dua) Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT Dan Sepeda Motor GL 100 CUSTEM, Warna Hitam, Yang menggunakan HONDA BEAT berboncengan ber tiga dan Sepeda Motor Custem berboncengan 2 (dua) orang dan yang paling belakang membawa Gitar;
- Bahwa pembagian peran saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan adalah Terdakwa I, duduk di dasbor sepeda Motor Honda BEAT, Warna Hitam dan ikut rolling pada saat konten atau perang tersebut dan setelah kejadian menerima sajam jenis Celurit dari saudara Tadi kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa III, pada saat konten atau perang membawa sajam jenis Samurai dan di pergunakan untuk membacok korban mengenai lehernya dan memepat korban dari arah kanan di tengah korban, Saksi





sendiri sebagai Joki mengendarai sepeda motor HONDA BEAT, Warna Hitam, didepan Saksi ada Terdakwa I duduk di depan dasbor Motor Honda Beat dan membonceng saudara TEDI di belakang Saksi, sebelumnya sudah membawa alat sajam jenis Celurit di taruh di selipkan kaos yang dipakainya dan pada saat konten atau perang Saksi ikut rolling ke Jalan Parujakan Kota Cirebon dan posisi Saksi memepet korban di belakang sendiri, saudara TEDI, yang membawa sajam jenis Celurit dan pada saat konten di pergunakan untuk membacok kaki saksi Kevin mengenai pergelangan kaki kiri sebanyak 1 kali bacokan, Saksi REFALDO, sebagai Admin sekaligus Ketua GENG TEX AS Mundu dan pada saat konten atau perang sebagai Joki mengendarai Sepeda Motor Honda BEAT, Warna Biru dan membonceng saudara AHMAD Alias BAOL, ikut rolling pada saat konten pada saat kejadian tidak ikut mengejar Saksi AA Setiawan dan teman-temannta dan sepengetahuan Saksi tidak membawa alat senjata tajam dan memepet saksi Kevin dari arah kanan berada di depannya saksi Kevin dan menendang saksi Kevin dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali tendangan, 3 (tiga) orang Lainnya temannya Terdakwa III namun Saksi tidak kenal, yang kenal dengan 3 (tiga) orang temannya Terdakwa III saksi REFALDI dan pada saat kejadian konten atau perang ikut rolling dan memepet korban dari sebelah kanan dan memepet koban di tengah kemudian ikut mengejar korban;

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Geng Texas.dari tahun 2021 s/d sekarang ini dan Ketua Serta Admin GENG TEX SAS tersebut Saksi REFALDO, dan sepengetahuan Saksi GENG TEX SAS tersebut ada 13 Orang diantaranya Saksi Sendiri, saksi REFALDO, saudara TEDI, Terdakwa I, saudara AHMAD Alias BAOL, Terdakwa II, saudara SEWOR, saudara REY, saudara YOGA, saudara DIDIT, saudara SUWARI, saudara NANA, saudara IMAM;
- Bahwa Geng Texas yang ikut konten atau perang di Jalan Parujakan Kota Cirebon diantaranya Saksi Sendiri, Anak SIDIK PRANATA, Saksi TEDI, dan Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya GENG TEX SAS Ketua sekaligus Admin GENG TEX SAS Saksi REFALDO, di hubungi oleh Admin GENG Pesisir Samadikun Kota Cirebon untuk di tantang konten atau perang dan sebelumnya sudah janji akan konten atau perang antara GENG TEX SAS melawan GENG Pesisir Samadikun Kota Cirebon di Jalan Raya Samadikun Kota Cirebon Sekitar pukul 23.00 Wib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum konten atau perang melawan GENG Pesisir Samadikun Kota Cirebon GENG TEX SAS bergabung dengan Terdakwa III dan 3 (tiga) orang temannya Terdakwa III tersebut rolling terlebih dahulu dan berpapasan dengan para korban di Jalan Parujakan Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi sendiri dan teman-teman Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan para korban yang mengendarai sepeda motor GL-100 yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT pada saat membacok korban tersebut di Jalan Parujakan Kota Cirebon;
- Bahwa yang membawa sajam tersebut saudara TEDI membawa sajam jenis Celurit, dan pada saat kejadian Terdakwa III mengeluarkan sajam jenis samurai yang mana kedua senjata tajam tersebut di pergunakan untuk membacok korban;
- Bahwa kedua alat sajam jenis Celurit dan sajam jenis Samurai tersebut sudah di persiapkan sebelumnya;
- Bahwa senjata tajam jenis CR (Celurit) tersebut sebelumnya di bawa oleh saudara TEDI diselipkan di baju yang di pakai dan senjata tajam jenis CR (Celurit) tersebut milik Saksi REFALDO, yang mana pada saat keluar dari Mundu Kabupaten Cirebon Saksi REFALDO menyerahkan senjata tajam jenis CR (Celurit) kepada saudara TEDI kemudian diterima dan diselipkan di bajunya, Saksi dan Terdakwa I megetahuinya pada saat penyerahan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa III pada saat membawa sajam jenis Samurai tersebut Saksi tidak megetahuinya namun pada saat di Jalan Parujakan Kota Cirebon Saksi melihat Terdakwa III mengeluarkan sajam jenis Samurai dari selipan bajunya pada saat mengejar korban;
- Bahwa dengan jarak dekat sekitar  $\frac{1}{2}$  meter saudara TEDI membacok dengan sajam jenis Celurit kepada korban mengenai pergelangan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali bacokan tersebut dan posisinya mengajar korban sama-sama berdiri dan sepengetahuan Saksi, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dengan jarak  $\frac{1}{2}$  meter Terdakwa III membacok dengan menggunakan sajam jenis samurai tersebut mengenai leher saksi AA Setiawan sebanyak 1 (satu) kali bacokan dan punggung belakang korban lainnya sebanyak 1 (satu) kali bacokan dan sepengetahuan Saksi, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I ikut mengejar dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA BEAT, Warna Hitam pada saat di Stadion Parujakan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn



Kota Cirebon sampai melintasi Rel Kereta Api Jalan Parujakan Kota Cirebon, namun setelah korban di pepet dan di kepong dari depan tengah dan belakang tersebut Saksi dan Terdakwa I tidak ikut turun dari sepeda motor dan tidak ikut lari mengejar korban;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan konten tawuran adalah Saksi REVALDO selaku Ketua dan Admin Geng Texas;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Akhmad Sa'fi Alias Baol Bin Muda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya karena Saksi dan teman Saksi telah menjadi melakukan pengeroyokan kepada Saksi AA SETIAWAN, Saksi KELVIN HALIM, Saksi FERI, Dan Saksi MUHAMMAD ILYAS;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, Sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Prujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban sekitar 5 (lima) orang dengan menggunakan 2 (dua) Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT, dan Sepeda Motor GL 100 CUSTEM, Warna Hitam, Yang menggunakan HONDA BEAT berboncengan ber tiga dan Sepeda Motor Custem berboncengan 2 (orang) orang dan yang paling belakang membawa Gitar;
- Bahwa Saksi berasal dari Gengg Hellboy, yang beranggotakan diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, saksi Revaldo, saksi Sidik, saudara Yoga, saudara Tedi, saudara Faisal dan saudara Aditia;
- Bahwa pembagian peran saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan adalah Terdakwa I yang menyuruh untuk keluar dan menyuruh membawa senjata tajam, Saksi melihat di sekitar TKP berteriak namun Saksi tidak melihat Terdakwa I melakukan penganiayaan, Terdakwa II membawa senjata tajam jenis Samurai dari teman-teman Saksi yang digunakan untuk menyerang korban, namun Saksi tidak melihat karena saat kejadian sangat cepat, Terdakwa III membawa pipa besi untuk memukul korban kearah bagian badan belakang korban setelah korban terjatuh akibat tendangan Saksi AKHMAD SA'FI I, Terdakwa IV membawa senjata tajam jenis Samurai dari posisi awal keluar namun di tempat kejadian diserahkan kepada Terdakwa II,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AKHMAD SA'FI sebagai joki dan Saksi menendang korban yang membawa gitar dengan menggunakan kakai kanan sebanyak 1 (satu) kali sampai korban terjatuh, Saksi RIVALDO sebagai Joki mengunggu di sepeda motornya mengejar korban, Saksi SIDIK sebagai Joki dan Saksi melihat Saksi SIDIK berteriak kepada kelompok korban dari awal sampai dengan akhir, menjadi provokator sehingga terjadinya kejadian tersebut, saudara TEDI (DPO) menggunakan Senjata Tajam Clurit untuk menyerang korban kearah punggung bagian belakang, saudara YOGA (DPO) Saksi melihat hanya duduk di atas motor dan hanya melihat kejadian tersebut, saudara FASIAL (DPO) yang mengendarai (Joki) Sepeda Motor Mio Z, Warna Hitam, Saksi tidak mengetahui saudara FAISAL melakukan apa karena Saksi tidak terlalu focus, saudara ADITIA (DPO) Saksi tidak mengetahui juga;

- Bahwa Saksi AKHMAD SA'FI sebagai (Joki) menggunakan sepeda motor Jenis HONDA BEAT, Warna Biru Putih, Nopol Lupa, milik Saksi, berboncengan dengan Terdakwa III dan saudara YOGA (DPO), membawa sarung samurai yang terbuat dari pipa besi Terdakwa III yang posisinya di bonceng paling belakang;
- Bahwa HONDA BEAT, Warna Pink Hitam Milik Saksi REVALDO sebagai (Joki) berboncengan dengan Terdakwa IV, yang membawa senjata tajam Jenis SAMURAI dari titik awal kumpul Terdakwa IV, Pada saat kejadian digunakan oleh Terdakwa II untuk membacok korban;
- Bahwa HONDA BEAT, Warna Hitam yang di rental oleh Terdakwa I atau saudara TEDI (DPO) yang menjadi joki yaitu saksi SIDIK berboncengan dengan Terdakwa I dan saudara TEDI (DPO), Yang membawa senjata tajam Jenis Clurit dibawa oleh saudara TEDI (DPO);
- Bahwa YAMAHA MIO GT, Warna Merah, Kepemilikan saya tidak tahu namun di gunakan oleh saudara FAISAL(DPO) dan saudara ADITIA (DPO), Saksi baru kenal malam kejadian dengan keduanya dan Saksi baru mengetahui namanya pada saat Saksi di amankan mengetahui dari Terdakwa II, keduanya yang Saksi ketahui tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Kelompok Saksi bertemu dengan kelompok korban di Perlintasan Rel Kereta Api Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon, korban dari arah Jalan Tentara Pelajar Menuju Jalan Parujakan dan kelompok Saksi sebaliknya, saat itu Saksi SIDIK mengatakan " SINI-SINI GW TEXAS sambil yang lain mengangkat senjata tajam yang di bawa masing-masing " kemudian korban langsung jalan melihat hal tersebut Saksi SIDIK langsung mengejar dan di susul oleh Saksi dan yang lainnya, dengan posisi kendaraan yang di

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendarai Saksi SIDIK, Kedua yang dikendarai Saksi REVALDO, Ketiga yang di kendarai saudara FAISAL (DPO) dan saudara ADITYA (DPO) Dan kendaraan saya paling belakang;

- Bahwa yang menyusul kendaraan korban Saksi SIDIK dan Saksi REVALDO karena memang posisi paling depan, disusul oleh kendaraan yang dikendarai saudara FAISAL (DPO) dan saudara ADITYA (DPO), saat keduanya belok kanan kearah Jalan Parujakan Posisi Saksi masih di belakangnya berjarak sekitar 100 Meter, saat di TKP Saksi melihat para korban sudah berlari meninggalkan sepeda motornya masing-masing, melihat hal tersebut Saksi mengejar korban yang sedang lari dengan membawa gitar kemudian Saksi tendang bagian punggung korban satu kali sampai korban tersebut terjatuh, setelah terjatuh korban di pukul oleh Terdakwa III menggunakan pipa besi (sarung samurai) berulang kali pukulan pertama korban menangkis menggunakan gitarnya, gitar terlepas dan pukulan terkena badan bagian belakang namun saat itu korban masih bisa berdiri dan berlari;
- Bahwa saat korban yang membawa gitar tersebut lari yang pertama mengejar Saksi melihat saudara TEDI (DPO) membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit ke bagian belakang korban (punggung) sebanyak 1 (satu) kali namun korban masih terus berlari dan kemudian Saksi tendang bagian punggung belakang korban dengan menggunakan kaki kanan, sampai korban terjatuh dan di lanjut di pukul oleh Terdakwa II menggunakan besi pipa tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa jenis Clurit dan Samurai tersebut milik bersama karena keterangan Terdakwa II alat tersebut di beli secara online COD uangnya dari hasil patungan kelompok HELLBOY, namun Saksi tidak ikut serta patungan untuk membeli senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi yang mengambil gitar milik korban yang sebelumnya di lempar oleh korban di jalan, setelah Saksi ambil kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa IV;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Revaldo Bin Karida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya karena Saksi dan teman Saksi telah menjadi melakukan pengeroyokan kepada Saksi AA SETIAWAN, Saksi KELVIN HALIM, Saksi FERI, Dan Saksi MUHAMMAD ILYAS;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Prujakan Kelurahan Pekalongan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Akhmad Sa'fi, saksi Sidik, saudara Yoga, saudara Tedi, saudara Faisal dan saudara Aditia;
- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam sejin samurai dan clurit;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II. menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Pink Nomor Polisinya Saksi tidak ingat, Tahun 2019 dan membawa sebila senjata tajam jenis samurai, Saksi sebagai Joki pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi SIDIK PRANATA, Terdakwa I dan saudara TEDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam, Nomor Polisinya tidak ingat dan membawa Sebila senjata tajam jenis Clurit, Sebagai Joki Saksi SIDIK PERMANA;
- Saksi AHMAD SA'AFI, Terdakwa III SURYANDI dan saudara YOGA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Kombinasi Putih, Nomor Polisinya Saksi tidak ingat, dan sebagai Joki Saksi AHMAD SA'AFI;
- Bahwa sebila senjata tajam jenis samurai tersebut milik bersama karena dapat beli dengan cara patungan 4 (empat) orang yaitu (Saksi sendiri, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa III SURYANDI) masing – masing setiap orang patungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sementara Saksi sendiri patung Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) (dimana harga samurai tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)), sebila senjata tajam jenis Clurit dapat beli dengan cara patungan 7 (tujuh) orang yaitu (Saksi, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa III SURYANDI, Terdakwa I, saudara YOGA (DPO) dan saudara TEDI (DPO)) masing – masing setiap orang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sementara Saksi sendiri patung Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) (dimana harga Clurit tersebut sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)), 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna pink tersebut milik kakak Saksi yang bernama saudara YESI, Honda Beat warna hitam (motor hasil rental saudara TEDI (DPO)), motor

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yamaha Mio Z milik sdr, ADITIA (DPO) dan sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih milik Saksi AHMAD SA'AFI;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Geng Hellboy terbentuk sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan di kelompok tersebut tidak ada ketuanya karena hanya sebuah nama kelompok saya dan tidak ada struktur keanggotaan dan siap melakukan tawuran jika ada masalah dengan kelompok lain;
- Bahwa Terdakwa II membacok korban Dengan menggunakan tangan kiri ke bagian leher belakang korban dari jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  meter dan dari arah belakang sebelah kanan korban dan pada saat itu menggunakan tenaga yang kuat;
- Bahwa korban yang dibacok (disabet) dengan sebila samurai oleh Terdakwa II tersebut mengendarai sepeda motor Custom (Klasik) warna hitam dan posisinya sebagai pembonceng;
- Bahwa Saksi dengan para korban tidak ada masalah apapun dan Saksi tidak kenal dengan para korban;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan teman-teman Saksi melakukan aksi pembacokan tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman langsung pulang ke rumah di daerah Mundu Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut selanjutnya sebila samurai tersebut dibuang dengan cara dilempar oleh Terdakwa II di sekitar depan stasiun parujakan dimana pada saat itu situasi sepi;
- Bahwa pembagian peran saat terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan adalah sebagai berikut Terdakwa I, ikut membonceng dan melakukan pengejaran terhadap korban dengan sepeda motor yang dikendarai sdr, SIDIK PRANATA untuk menakut – nakuti korban, Terdakwa II, bonceng pada sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi REVALDO dan membacok korban pengendara sepeda motor costum klasik dengan menggunakan sebila samurai ke leher bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III SURYANDI, bonceng pada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AHMAD SA'AFI dan melakukan pemukulan dengan menggunakan sarung atau werangka samuari yang terbuat dari pipa besi ke bagian punggung korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, Anak SULAIMAN, bonceng dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi, REVALDO dan menendang sepeda motor korban (sepeda motor Costum Klasik sampai terjatuh), Saksi REVALDO Bin KARIDA sebagai Joki sepeda motor yang membonceng

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, Terdakwa IV dan Terdakwa II (yang membacok korban), Saksi SIDIK PRANATA, Joki sepeda motor yang yang membonceng Terdakwa I dan sdr, TEDI (yang melakukan pembacokan dengan menggunakan sebila clurit), Saksi AHMAD SA'AFI sebagai Joki sepeda motor yang membonceng saudara, YOGA dan Terdakwa III turut melakukan pengejaran terhadap korban kemudian Terdakwa III SURYANDI melakukan pemukulan dengan sarung / werangka samurai yang terbuat dari pipa besi, saudara TEDI (DPO) bonceng pada sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi, SIDIK PRANATA dan melakukan pembacokan terhadap korban pengendara motor costum kalsik dengan menggunakan sebila Clurit, saudara FAISAL (DPO) sebagai Joki yang membonceng saudara, ADITIO yang ikut melakukan pengejaran terhadap para korban namun Saksi tidak tahu pasti ikut melakukan pemukulan atau tidak, saudara ADITIO (DPO), bonceng dengan saudara, FAISAL dan ikut melakukan pengejaran terhadap korban namun Saksi tidak tahu pasti apakah ikut melakukan pemukulan atau tidak terhadap korban, saudara YOGA (DPO) bonceng pada sepeda motor yang dikendarai saksi, AHMAF SA'AFI dan turut melakukan pengejaran terhadap sepeda motor korban namun Saksi tidak tahu melakukan pemukulan atau tidak;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I:**

- Bahwa Anak melakukan pembacokan terhadap saksi Kevin pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di Perempatan Parujakan Jalan Parujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa Anak merupakan anggota Geng Jamaica, yang beranggotakan sebanyak 6 (enam) orang, dan Saksi REVALDO yang merangkap sebagai Ketua sekaligus admin Geng Jamaica;
- Bahwa pembagian peran saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan dan pembacokan adalah Terdakwa IIID berperan melakukan Pembacokan kepada Korban kearah leher Korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak SIDIK berperan sebagai JOKI Motor yang saat itu mengejar dan menghampiri Korban sebelum Saksi TEDI (DPO) melakukan Pembacokan, Terdakwa



lyang saat itu di bonceng di depan saat itu hanya berperan berteriak berteriak sambil membantu memainkan stang motor yang di kendarai oleh Anak SIDIK untuk mempepet dan mengejar para Korban, Saksi REIVALDO berperan sebagai Joki Motor yang mengejar Korban sebelum Saksi TEDI (DPO) melakukan pembacokan terhadap Korban, Saksi TEDI (DPO) berperan melakukan Pembacokan kepada Korban namun saat itu Anak kurang jelas apakah bacokannya tersebut mengenai Korban atau tidak, saudara YOGA (DPO) berperan hanya di bonceng di depan motor dan bertugas berteriak sambil membantu memainkan stang motor yang di kendarai oleh Saksi REIVALDO untuk mempepet dan mengejar para Korban.

- Bahwa saat itu Anak melihat Terdakwa III dan Saksi TEDI (DPO) turun dari motor dan mengayunkan celuritnya kepada Korban dari jarak yang dekat sekitar 1 (satu) meter saja namun saat itu Anak menyaksikanya dari jarak sekitar 4 (empat) meteran;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan yang telah Anak lakukan;

## 2. Terdakwa II:

- Bahwa Anak melakukan pembacokan terhadap korban pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di Perempatan Parujakan Jalan Parujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Anak Sulaeman, saksi Akhmad Sa'fi, saksi Sidik, saksi Yoga, saksi Revaldo, saudara Tedi, saudara Aditia;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan dengan cara Saksi REVALDO bersama dengan Terdakwa IV dan Anak, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Pink, Nomor Polisinya Anak tidak ingat, Tahun 2019 dan membawa sebila senjata tajam jenis samurai, pada saat itu saksi REVALDO sebagai Joki, Saksi SIDIK PRANATA, Anak dan saudara TEDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol : Tidak tahu dan membawa Sebila senjata tajam jenis Clurit, sebagai Joki Saksi SIDIK PERMANA, saudara FAISAL (DPO) dan saudara, ADITIA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z Warna Merah kombinasi Hitam, No. Pol : tidak tahu, Jokinya saudara, ADITIA (DPO), Saksi AHMAD SA'AFI, Terdakwa III SURYANDI dan saudara YOGA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru



Kombinasi Putih, No. Pol : Tidak tahu dan sebagai Joki Saksi AHMAD SA'AFI;

- Bahwa sebila senjata tajam jenis samurai tersebut milik bersama karena dapat beli dengan cara patungan 4 (empat) orang yaitu, Terdakwa IV dan Terdakwa III masing – masing setiap orang patungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sementara Saksi sendiri patung Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) (dimana harga samurai tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)), sebila senjata tajam jenis Clurit dapat beli dengan cara patungan 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa IV, Terdakwa III, saudara YOGA (DPO) dan saudara TEDI (DPO)) masing – masing setiap orang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sementara Saksi sendiri patung Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) (dimana harga Clurit tersebut sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)), 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna pink tersebut milik kakak Saksi yang bernama saudara YESI, Honda Beat warna hitam (motor hasil rental saudara TEDI (DPO)), motor yamaha Mio Z milik sdr, ADITIA (DPO) dan sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih milik Saksi AHMAD SA'AFI;
- Bahwa Anak merupakan anggota Geng Hellboy terbentuk sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan di kelompok tersebut tidak ada ketuanya karena hanya sebuah nama kelompok Anak dan tidak ada struktur ke anggotaan dan siap melakukan tawuran jika ada masalah dengan kelompok lain;
- Bahwa Anak membacok saksi AA Setiawan dengan menggunakan tangan kiri ke bagian leher belakang saksi AA Setiawan dari jarak sekitar ½ meter dan dari arah belakang sebelah kanan saksi AA Setiawan dan pada saat itu menggunakan tenaga yang kuat;
- Bahwa saksi AA Setiawan yang dibacok (disabet) dengan sebila samurai oleh Anak tersebut mengendarai sepeda motor Custom (Klasik) warna hitam dan posisinya sebagai pembonceng;
- Bahwa Anak dengan para korban tidak ada masalah apapun dan Anak tidak kenal dengan para korban;
- Bahwa setelah Anak bersama dengan teman-teman Anak melakukan aksi pembacokan tersebut selanjutnya Anak bersama dengan teman-teman langsung pulang ke rumah di daerah Mundu Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut selanjutnya sebila samurai tersebut dibuang dengan cara dilempar oleh Anak di sekitar depan Stasiun Parujakan dimana pada saat itu situasi sepi;





- Bahwa pembagian peran saat terjadinya pengeroyokan adalah sebagai berikut Anak ikut membonceng dan melakukan pengejaran terhadap korban dengan sepeda motor yang dikendarai saksi SIDIK PRANATA untuk menakut-nakuti korban, Anak berboncengan pada sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi REVALDO dan membacok saksi AA Setiawan pengendara sepeda motor costum klasik dengan menggunakan sebila samurai ke leher bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III berboncengan pada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AHMAD SA'AFI dan melakukan pemukulan dengan menggunakan sarung atau werangka samuari yang terbuat dari pipa besi ke bagian punggung korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa IV berboncengan dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi REVALDO dan menendang sepeda motor saksi Kelvin (sepeda motor Costum Klasik sampai terjatuh), Saksi REVALDO sebagai Joki sepeda motor yang membonceng Terdakwa IV dan Saksi SIDIK PRANATA sebagai Joki sepeda motor yang yang membonceng Terdakwa Idan saudara TEDI (yang melakukan pembacokan dengan menggunakan sebila clurit), Saksi AHMAD SA'AFI sebagai Joki sepeda motor yang membonceng saudara YOGA dan Terdakwa III turut melakukan pengejaran terhadap korban kemudian Terdakwa III melakukan pemukulan dengan sarung / werangka samurai yang terbuat dari pipa besi, TEDI (DPO) : Bonceng pada sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr, SIDIK PRANATA dan melakukan pembacokan terhadap korban pengendara motor costum kalsik dengan menggunakan sebila Clurit, saudara YOGA (DPO) berboncengan pada sepeda motor yang dikendarai saksi AHMAF SA'AFI dan turut melakukan pengejaran terhadap sepeda motor para korban namun Anak tidak tahu apakah mereka melakukan pemukulan atau tidak;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan yang telah Anak lakukan;

### **3. Terdakwa III:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di Perempatan Parujakan Jalan Parujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merupakan anggota Geng Jamaica, yang beranggotakan sebanyak 6 (enam) orang, dan Saksi REVALDO yang merangkap sebagai Ketua sekaligus admin Geng Jamaica;
- Bahwa pada saat kejadian peran-peran teman-teman anak yaitu Terdakwa IV di bonceng saksi Revaldo dengan mengendarai motor HONDA BEAT, Warna Hitam dan di belakang Anak ada Terdakwa II dan pada saat kejadian Anak membawa sajam jenis samurai pipi stenlis, kemudian pada saat kejadian Anak serahkan kepada Terdakwa II dan di pergunakan oleh Terdakwa II untuk membacok kepala di belakang telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali bacokan, dan Anak sendiri menginjak-injak sepeda motor saksi Kelvin jenis Custom yang sudah di modifikasi dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak pada saat kejadian membawa sarung samurai atau pipa besi dan Anak pergunakan untuk membacok saksi AA Setiawan di bagian punggung sebelah kanan dan Anak pergunakan untuk membacok 1 (satu) buah gitar;
- Bahwa Terdakwa II, di bonceng saksi REVALDO mengendarai sepeda motor HONDA BEAT, didepan Anak ada Terdakwa IV yang mambawa sajam jenis samurai stenlis besi di selipkan di bajunya dan pada saat kejadian di serahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II pergunakan untuk membacok kepala di bagian belakang telinga saksi AA Setiawan sebanyak 1 (satu) kali bacokan dengan menggukana sajam jenis samurai tersebut dengan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa I, duduk di dasbor depan sepeda motor HONDA BEAT, Warna Hitam Joki saksi SIDIK PRANATA dan membonceng saudara TEDI yang membawa sajam jenis celuit dan setelah kejadian celurit tersebut diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi REVALDO sebagai Admin GENG TEX AS Mundu pada saat konten atau perang sebagai Joki mengendarai Sepeda Motor Honda BEAT, Warna Hitam dan membonceng Terdakwa IV di tengah dan di belakang Terdakwa II, ikut rolling pada saat konten pada saat kejadian mengejar para korban dan memeper para korban berada di depan;
- Bahwa Saksi SIDIK PRANATA, sebagai Joki mengendarai sepeda motor HONDA BEAT membonceng di depan dasbor Terdakwa I dan di belakang joki ada saudara TEDI yang membawa sajam jenis celurit ikut mengejar korban dan memepet korban di tengah;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi AHMAD SA'FAI sebagai Joki mengendarai sepeda motor HONDA BEAT, Warna Putih Biru dan menendang korban di bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali tendangan dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa Anak merupakan anggota dari Geng Hellboy;
- Bahwa yang membawa senjata tajam saat terjadinya tindak pidana pembacokan tersebut adalah Anak sendiri membawa sarung samurai pipa stenlis, Terdakwa II Alias KECOT membawa celurit dan mempergunakan untuk membacok korban yangt membawa gitar dan saudara TEDI membawa sajam jenis Celurit, yang di pergunakan untuk membacok korban lainnya;
- Bahwa Anak sendiri membacok korban yang membawa alat music gitar tersebut dengan jarak  $\frac{1}{2}$  meter yang mana posisi Anak berdiri dan korban yang membawa gitar posisinya terjatuh di aspal yang mana Anak membacokkan mengenai gitar 1 (satu) kali bacokan namun di tangkis dengan gitar dan gitar jatuh kemudian di lemparkan arah Anak kemudian Anak membacokkan sarung samurai pipa stenlis besi ke arah punggung korban sebelah kanan, korban setelah Anak bacok yang 3 (tiga) kalinya korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan yang telah Anak lakukan;

#### 4. Terdakwa IV:

- Bahwa kejadiannya seingat Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di Perempatan Parujakan Jalan Parujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IIId, saksi Sidik Saksi Akhmas Sa'fi, saksi Revaldo;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan bersama dengan Saksi REVALDO bersama dengan Terdakwa II, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Pink No. Pol : Lupa ,Tahun 2019 dan membawa sebila senjata tajam jenis samurai, Saksi Revaldo sebagai Joki;
- Bahwa Saksi SIDIK PRANATA, Terdakwa Idan saudara TEDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam No. Pol : Tidak tahu dan membawa sebila senjata tajam jenis Clurit, sebagai Joki Saksi SIDIK PERMANA;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara FAISAL (DPO) dan saudara ADITIA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z Warna Merah kombinasi hitam, No. Pol : tidak tahu Joki saudara ADITIA (DPO);
- Bahwa Saksi AHMAD SA'AFI, Terdakwa III SURYANDI dan saudara YOGA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Kombinasi Putih, No. Pol : Tidak tahu, sebagai Joki Saksi AHMAD SA'AFI;
- Bahwa sebila senjata tajam jenis samurai tersebut milik bersama karena dapat beli dengan cara patungan 4 orang yaitu (Saksi REVALDO, Terdakwa II, Anak dan Terdakwa III SURYANDI) masing – masing setiap orang patungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebila senjata tajam jenis Clurit dapat beli dengan cara patungan 7 orang yaitu (Saksi REVALDO, Terdakwa II, Anak, Terdakwa III SURYANDI, Terdakwa I, saudara YOGA (DPO) dan saudara TEDI (DPO) masing – masing setiap orang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna pink tersebut milik kakak Saksi yang bernama saudara YESI, Honda Beat warna hitam (motor hasil rental saudara TEDI (DPO)), motor yamaha Mio Z milik saudara ADITIA (DPO) dan sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih milik Saksi AHMAD SA'AFI;
- Bahwa Anak merupakan anggota Geng Hellboy terbentuk sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan di kelompok tersebut tidak ada ketuanya karena hanya sebuah nama kelompok Anak dan tidak ada struktur ke anggotaan dan siap melakukan tawuran jika ada masalah dengan kelompok lain;
- Bahwa Terdakwa II membacok korban dengan menggunakan tangan kiri ke bagian leher belakang korban dari jarak sekitar ½ meter dan dari arah belakang sebelah kanan korban dan pada saat itu menggunakan tenaga yang kuat;
- Bahwa korban yang dibacok (disabet) dengan sebila samurai oleh Terdakwa II tersebut mengendarai sepeda motor Custom (Klasik) warna hitam dan posisinya sebagai pembonceng;
- Bahwa Anak dengan para korban tidak ada masalah apapun dan Anak tidak kenal dengan para korban;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut selanjutnya sebila samurai tersebut dibuang dengan cara dilempar oleh Terdakwa II di sekitar depan stasiun parujakan dimana pada saat itu situasi sepi;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan yang telah Anak lakukan;  
Menimbang, bahwa Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua sangat terkejut dan malu atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak salah bergaul dalam memilih teman;
- Bahwa orangtua berharap dalam menghadapi masalah ini Anak bisa belajar dari pengalaman;
- Bahwa Anak sebenarnya adalah Anak yang baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT, Warna Hitam, Nopol E 2517 DC;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA GL 100 Custom, Warna Hitam, Nopol G 5936 ID;
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Clurit Panjang Sekitar 60 Cm, Yang terbuat dari besi, bergagang kayu warna hitam dan merah, bersarung kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : KS.55/I/14/RSP.CBN-2023 yang ditanda tangani oleh dokter Rilda Citra Januari tanggal 13 Februari 2023, dimana akibat perbuatan Para Anak, saksi korban AA. Setiawan mengalami luka-luka yakni :

Hasil Pemeriksaan :

- Di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan, terdapat luka robek dengan panjang ukuran  $\pm$  14 cm kedalaman  $\pm$  2,5 cm, bentuk jelas, batas tegas.
- Di punggung sebelah kanan  $\pm$  5 cm dari puncak pundak kanan ke arah bawah terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm bentuk jelas batas tegas

Kesimpulan Kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : KS.55/I/15/RSP.CBN-2023 yang ditanda tangani oleh dokter Rilda Citra Januari tanggal 13 Februari 2023, dimana akibat perbuatan Para Anak, saksi korban Kelvin Halim mengalami luka-luka yakni :

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hasil Pemeriksaan luar :

- Di punggung kaki kiri  $\pm$  10 cm dari ujung jari jempol kaki kiri ke arah atas, terdapat luka robek dengan ukuran  $\pm$  4 x 2,5 cm bentuk tidak jelas, batas tegas.
- Di punggung kaki kiri  $\pm$  6 cm dari ujung jari jempol kaki kiri ke arah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran  $\pm$  3 x 2 cm bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.
- Di punggung belakang sebelah kiri  $\pm$  6 cm dari garis tengah tubuh ke arah kiri terdapat luka lecet geser dengan ukuran  $\pm$  10 x 7 cm, bentuk tidak jelas batas tidak jelas

Kesimpulan, Kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa III di bonceng saksi AHMAD SA'FAI selaku joki mengendarai Honda Beat Nopol E-4763 CC warna biru putih dan di dasbor duduk saudara YOGA (DPO), dimana Terdakwa III sudah membawa sarung besi samurai yang diselipkan di baju saksi REVALDO selaku joki mengendarai honda beat, warna hitam membonceng Terdakwa IV sudah membawa sajam jenis samurai di selipkan di bajunya dan dibelakang ada Terdakwa II, menuju daerah Kesunean Kota Cirebon, lalu bertemu dengan Terdakwa I, saksi SIDIK PRANATA selaku joki dan saudara TEDI (DPO) sudah membawa sajam jenis celurit diselipkan di bajunya lalu bergabung setelah dari Kesunean Kota Cirebon langsung muter atau rolling ke arah Jalan Yos Sudarso Kota Cirebon menuju sekitar gedung BAT belok kiri ke Jalan Bahagia lurus melewati Stasiun Prujakan Kota Cirebon sesampai di rel kereta api Parujakan Kota Cirebon ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yaitu 1 (satu) sepeda motor jenis Honda GL 100 Costum/Rakitan warna hitam Nopol G-5936-ID milik Saksi M.Ilyas dikendarai Saksi Alfito Ivan Putra sedang saksi AA Setiawan dibonceng dibelakang, dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol E-2517-DC milik saksi Kelvin dikendarai oleh saksi Kelvin, saksi Feri Haryanto dan saksi M.Ilyas, Mereka bilang kepada rombongan Para Anak tersebut dengan kata-kata bahwa " Ayo...sini... sini....sini....sambil tangan menantang kepada rombongan Para Anak;
- Bahwa kemudian rombongan Para Anak sebanyak 4 (empat) sepeda motor sekitar 11 (sebelas) orang ada yang berboncengan 2 (dua) orang dan ada



juga yang berboncengan 3 (tiga) orang tersebut langsung mengejar korban di Jalan Parujakan tepatnya sudah melewati lintasan rel kereta api, lalu Saksi REVALDO selaku joki mengendarai Honda Beat warna biru putih berboncengan dengan Terdakwa IV dan Terdakwa Ilmenerima operan dari Terdakwa IV sajam jenis samurai lalu para korban yaitu Saksi Alfitto Ivan Putra, Saksi AA Setiawan, Saksi Kelvin dan Saksi Feri Haryanto di pepet dari arah kanan yang berada di depan, kemudian di susul oleh Saksi SIDIK PRANATA selaku joki mengendarai sepeda motor honda beat Nopol E-5365-CZ warna hitam Terdakwa Iduduk di dasbor dan saudara TEDI (DPO) membawa sajam jenis celurit lalu saudara FAISAL (DPO) selaku joki mengendari Yamaha Mio J warna merah berboncengan dengan saudara ADITIYA (DPO) dan di belakang Saksi AHMAD SA'FAI selaku joki mengendari sepeda motor Honda Beat biru putih membonceng saudara YOGA (DPO) di dasbor dan Terdakwa III di bonceng di belakang sudah membawa sarung besi samurai memepet para korban di belakang lalu tidak lama Saksi AHMAD SA'FAI selaku joki menendang sepeda motor honda Beat yang dikendarai Saksi KELVIN HALIM dan Saksi FERI HARYANTO sehingga jatuh di aspal, Saksi FERI HARYANTO yang membawa gitar lari lalu di kejar dan di tendang menggunakan kaki kemudian saksi Feri Haryanto terjatuh dan bangun lagi lalu Terdakwa III mengejar sambil mengeluarkan sarung pipa samurai lalu Terdakwa III bacokkan kepada saksi Feri Haryanto membawa gitar tersebut namun korban yang membawa gitar menangkis dengan gitar tersebut lalu gitar terjatuh di lempar oleh korban, lalu Terdakwa III membacokkan sarung pipa stenlis samurai ke arah punggung kanan kepada Saksi AA,SETIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali bacokan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa III, setelah membacok Anak Terdakwa III lari menuju sepeda motor;

- Bahwa pada saat Terdakwa III membacok Saksi AA,Setiawan, saksi Kelvin juga di bacok dengan clurit oleh saudara TEDI (DPO) dan Terdakwa II membacokkan sajam jenis samurai ke arah kepala di bawah telinga saksi AA Setiawan sebanyak 1 (satu) kali bacokan, setelah kejadian tersebut Terdakwa III dan teman-teman langsung melarikan diri dari tempat kejadian menuju rumah masing-masing. Pada saat kejadian Terdakwa I dan Saksi SIDIK PRANATA di amankan pihak kepolisian berikut sajam jenis celurit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Pelabuhan Cirebon nomor : KS.55/I/14/RSP.CBN-2023 yang ditanda tangani oleh dokter Rilda Citra Januari tanggal 13 Februari 2023, bahwa akibat perbuatan Para Anak



saksi AA. Setiawan Bin Wahidin mengalami luka-luka yakni di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan, terdapat luka robek dengan panjang ukuran  $\pm 14$  cm kedalaman  $\pm 2,5$  cm, bentuk jelas, batas tegas di punggung sebelah kanan  $\pm 5$  cm dari puncak pundak kanan ke arah bawah terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm bentuk jelas batas tegas, Kesimpulan kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tajam;

- Bahwa berdasarkan Sesuai Visum Et Repertum Rumah Pelabuhan Cirebon nomor : KS.55/I/15/RSP.CBN-2023 yang ditanda tangani oleh dokter Rilda Citra Januari tanggal 13 .Februari 2023, bahwa akibat perbuatan para Anak saksi korban Kelvin Halim a.d Abri Halim mengalami luka-luka yakni di punggung kaki kiri  $\pm 10$  cm dari ujung jari jempol kaki kiri ke arah atas, terdapat luka robek dengan ukuran  $\pm 4 \times 2,5$  cm bentuk tidak jelas, batas tegas, di punggung kaki kiri  $\pm 6$  cm dari ujung jari jempol kaki kiri ke arah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran  $\pm 3 \times 2$  cm bentuk tidak jelas, batas tidak jelas, di punggung belakang sebelah kiri  $\pm 6$  cm dari garis tengah tubuh ke arah kiri terdapat luka lecet geser dengan ukuran  $\pm 10 \times 7$  cm, bentuk tidak jelas batas tidak jelas, Kesimpulan kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan trauma tajam;
- Bahwa Saksi FERI HARYANTO, mengalami Luka dibagian jari tengah dan jari manis kaki kiri dan luka memar di bagian paha kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak barang berupa 1 (satu) buah gitar dan 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna hitam Nopol E-2517-DC milik saksi Kelvin mengalami kerusakan karena di dorong dan terjatuh lalu di injak injak Para Anak sehingga sepeda motor tersebut rusak sistem pengereman belakang jadi macet serta body sepeda motor bagian bawah pecah, lecet sedangkan gitar rusak dan hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif atau dakwaan pilihan maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak dimana dakwaan yang sesuai yaitu perbuatan Para Anak melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam dakwaan Pertama Penuntut umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka berat;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan "*setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*", dimana unsur ini menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukan Anak yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, terkualifikasi sebagai orang perseorangan (*natuurlijke personen*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama di persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa III di bonceng saksi AHMAD SA'FAI selaku joki mengendarai Honda Beat Nopol E-4763 CC warna biru putih dan di dasbor duduk saudara YOGA (DPO), dimana Terdakwa II sudah membawa sarung besi samurai yang diselipkan di baju saksi REVALDO selaku joki mengendari honda beat, warna hitam membonceng Terdakwa IV sudah membawa sajam jenis samurai di selipkan di bajunya dan dibelakang ada Terdakwa II, menuju daerah Kesunean Kota Cirebon, lalu bertemu dengan Terdakwa I, saksi SIDIK PRANATA selaku joki dan saudara TEDI (DPO) sudah membawa sajam jenis celurit diselipkan dibajunya lalu bergabung setelah dari Kesunean Kota Cirebon langsung muter atau rolling ke arah Jalan Yos Sudarso Kota Cirebon menuju sekitar gedung BAT belok kiri ke Jalan Bahagia lurus melewati Stasiun Prujakan Kota Cirebon sesampai di rel kereta api Parujakan Kota Cirebon ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yaitu 1 (satu) sepeda motor jenis Honda GL 100 Costum/Rakitan warna hitam Nopol G-5936-ID milik Saksi M.Ilyas dikendarai Saksi Alfitto Ivan Putra sedang saksi AA Setiawan dibonceng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang, dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol E-2517-DC milik saksi Kelvin dikendarai oleh saksi Kelvin, saksi Feri Haryanto dan saksi M.Ilyas, Mereka bilang kepada rombongan Para Anak tersebut dengan kata-kata bahwa " Ayo...sini... sini....sini....sambil tangan menantang kepada rombongan Para Anak;

Menimbang, bahwa kemudian rombongan Para Anak sebanyak 4 (empat) sepeda motor sekitar 11 (sebelas) orang ada yang berboncengan 2 (dua) orang dan ada juga yang berboncengan 3 (tiga) orang tersebut langsung mengejar korban di Jalan Parujakan tepatnya sudah melewati lintasan rel kereta api, lalu Saksi REVALDO selaku joki mengendarai Honda Beat warna biru putih berboncengan dengan Terdakwa IV dan Terdakwa Ilmenerima operan dari Terdakwa IV sajam jenis samurai lalu para korban yaitu Saksi Alfitto Ivan Putra, Saksi AA Setiawan, Saksi Kelvin dan Saksi Feri Haryanto di pepet dari arah kanan yang berada di depan, kemudian di susul oleh Saksi SIDIK PRANATA selaku joki mengendarai sepeda motor honda beat Nopol E-5365-CZ warna hitam Terdakwa I duduk di dasbor dan saudara TEDI (DPO) membawa sajam jenis celurit lalu saudara FAISAL (DPO) selaku joki mengendarai Yamaha Mio J warna merah berboncengan dengan saudara ADITIYA (DPO) dan di belakang Saksi AHMAD SA'FAI selaku joki mengendarai sepeda motor Honda Beat biru putih membonceng saudara YOGA (DPO) di dasbor dan Terdakwa III di bonceng di belakang sudah membawa sarung besi samuari memepet para korban di belakang lalu tidak lama Saksi AHMAD SA'FAI selaku joki menendang sepeda motor honda Beat yang dikendarai Saksi KELVIN HALIM dan Saksi FERI HARYANTO sehingga jatuh di aspal, Saksi FERI HARYANTO yang membawa gitar lari lalu di kejar dan di tendang menggunakan kaki kemudian saksi Feri Haryanto terjatuh dan bangun lagi lalu Terdakwa III mengejar sambil mengeluarkan sarung pipa samurai lalu Terdakwa III bacokkan kepada saksi Feri Haryanto membawa gitar tersebut namun korban yang membawa gitar menangkis dengan gitar tersebut lalu gitar terjatuh di lempar oleh korban, lalu Terdakwa III membacokkan sarung pipa stenlis samurai ke arah punggung kanan kepada Saksi AA,SETIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali bacokkan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa III, setelah membacok Terdakwa III lari menuju sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa III membacok Saksi AA,Setiawan, saksi Kelvin juga di bacok dengan clurit oleh saudara TEDI (DPO) dan Terdakwa II membacokkan sajam jenis samurai ke arah kepala di bawah telinga saksi AA Setiawan sebanyak 1 (satu) kali bacokkan, setelah

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN Cbn





kejadian tersebut Terdakwa III dan teman-teman langsung melarikan diri dari tempat kejadian menuju rumah masing-masing. Pada saat kejadian Terdakwa I dan Saksi SIDIK PRANATA di amankan pihak kepolisian berikut sajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Pelabuhan Cirebon nomor : KS.55/I/14/RSP.CBN-2023 yang ditanda tangani oleh dokter Rilda Citra Januari tanggal 13 Februari 2023, bahwa akibat perbuatan Para Anak saksi AA. Setiawan Bin Wahidin mengalami luka-luka yakni di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan, terdapat luka robek dengan panjang ukuran  $\pm 14$  cm kedalaman  $\pm 2,5$  cm, bentuk jelas, batas tegas di punggung sebelah kanan  $\pm 5$  cm dari puncak pundak kanan kearah bawah terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm bentuk jelas batas tegas, Kesimpulan kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarakan Sesuai Visum Et Repertum Rumah Pelabuhan Cirebon nomor : KS.55/I/15/RSP.CBN-2023 yang ditanda tangani oleh dokter Rilda Citra Januari tanggal 13 .Februari 2023, bahwa akibat perbuatan para Anak saksi korban Kelvin Halim a.d Abri Halim mengalami luka-luka yakni di punggung kaki kiri  $\pm 10$  cm dari ujung jari jempol kaki kiri ke arah atas, terdapat luka robek dengan ukuran  $\pm 4 \times 2,5$  cm bentuk tidak jelas, batas tegas, di punggung kaki kiri  $\pm 6$  cm dari ujung jari jempol kaki kiri ke arah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran  $\pm 3 \times 2$  cm bentuk tidak jelas, batas tidak jelas, di punggung belakang sebelah kiri  $\pm 6$  cm dari garis tengah tubuh kearah kiri terdapat luka lecet geser dengan ukuran  $\pm 10 \times 7$  cm, bentuk tidak jelas batas tidak jelas, Kesimpulan kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan trauma tajam;

Menimbang, bahwa Saksi FERI HARYANTO, mengalami Luka dibagian jari tengah dan jari manis kaki kiri dan luka memar di bagian paha kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak barang berupa 1 (satu) buah gitar dan 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna hitam Nopol E-2517-DC milik saksi Kelvin mengalami kerusakan karena di dorong dan terjatuh lalu di injak injak Para Anak sehingga sepeda motor tersebut rusak sistem pengereman belakang jadi macet serta body sepeda motor bagian bawah pecah, lecet sedangkan gitar rusak dan hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal yang diamanatkan dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang masih Anak yakni haruslah dalam kerangka bahwa Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam hasil Litmasnya yang pada bagian sarannya menyatakan apabila menurut Majelis Hakim dan keyakinan Majelis Hakim klien terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, menyarankan agar klien di bina di Pembinaan Pusat Pelayanan Sosial Bina Karsa Cielungsi Bogor;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol E 2517 DC, yang diakui dan merupakan milik Saksi Kelvin Halim Anak dari Andi Halim maka dikembalikan kepada Saksi Kelvin Halim Anak dari Andi Halim;



- 1 (satu) Unir sepeda motor Honda GL 100 Custom warna Hitam Nopol G 5936 ID, yang diakui dan merupakan milik dari saksi Alfito Ivan Putra Alias Pito Bin Bambang Sugeng maka dikembalikan kepada saksi Alfito Ivan Putra Alias Pito Bin Bambang Sugeng;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit panjang sekitar 60cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna Hitam dan Merah bersarung kulit warna Coklat, karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan
- Anak menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak masih berusia muda sehingga masih mempunyai masa depan yang panjang sehingga dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Para Anak dan keluarga Para Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III dan ANak Pelaku IV tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III dan ANak Pelaku IV i, oleh karena itu dengan pidana pembinaan di Pusat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Sosial Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol E 2517 DC;

Dikembalikan kepada saksi Kelvin Halim Anak dari Andi Halim.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda GL 100 Custom warna Hitam Nopol G 5936 ID;

Dikembalikan kepada saksi Alfito Ivan Putra Alias Pito Bin Bambang Sugeng.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit panjang sekitar 60cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna Hitam dan Merah bersarung kulit warna Coklat;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, 27 Februari 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Juhaeni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Adyati Riaunima, S.H., dan Para Anak serta Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua Para;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Juhaeni.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)